

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹

B. Data Penelitian

Data Penelitian dalam penelitian hukum yang diperlukan meliputi dua jenis data yaitu, data primer dan data sekunder. Yang perinciannya dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian, sehingga penulis dapat secara langsung memperoleh bahan-bahan atau informasi yang berkaitan dengan topik yang diteliti, yaitu dengan cara pengamatan, observasi, wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

¹Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 7-8

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 8) Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 9) Peraturan Kepala BKN Nomor : 26 Tahun 2013 tentang Pedoman pemberhentian dan pemberian Pensiun PNS yang mencapai BUP yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah
- 10) Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun PNS.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan–bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk memproses analisis yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- 2) Dokumen-dokumen yang terkait.
- 3) Makalah-makalah yang terkait.
- 4) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- 5) Website yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan pelengkap atau tambahan seperti kamus-kamus yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia, ensiklopedia, maupun leksikon.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapat informasi. Dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau pihak lain yang mempunyai wewenang.
2. Studi Pustaka dimaksudkan dengan mempelajari referensi/literature yang mendukung isi penelitian tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang berasal dari buku, website, koran, karya ilmiah atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.²

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.160

D. Lokasi Penelitian

Wilayah atau lokasi yang akan dilakukan penelitian adalah di Kabupaten Trenggalek.

E. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau pihak lain yang mempunyai wewenang serta Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan yang akan diambil 5 orang.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara *Random Sampling* yaitu dengan menentukan sampel secara acak yang artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.³ Dalam hal ini adalah para Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan mulai tahun 2014 oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek yang diambil 5 orang Pegawai Negeri Sipil.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan maksud agar memperoleh gambaran dan data secara sistematis yang berkaitan dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga peneliti dapat mengolah dan menyajikan data yang sistematis, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya tanpa memberikan justifikasi sendiri terhadap hasil penelitiannya tersebut.

³*Ibid*, hlm.173